

KETAATAN PELAKU USAHA KAFE DAN RESTORAN DALAM MELAKSANAKAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DI KOTA PEKANBARU

Muhammad Nurfadli¹, Maria Maya Lestari², Separen³

fadlikasikan@gmail.com¹, maria.maya@lecturer.unri.ac.id², separen@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat ketaatan pelaku usaha Kafe dan Restoran dalam melaksanakan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kafe dan restoran di kota Pekanbaru hal ini dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru namun pengawasan yang dilakukan oleh DLHK hanya sebatas administrasi tahap awal sehingga tidak mampu mendeteksi masalah secara langsung, dan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya personil sehingga ini menjadi penghambat dalam melakukan pengawasan. Hal ini menyebabkan pelaku usaha kafe dan restoran pekanbaru masih banyak yang patuh kepada UKL-UPL, masih banyak pelaku usaha kafe dan restoran yang mengabungkan semua jenis limbah dari usahanya disatu tempat dan bahkan ada yang langsung membuang sisa minyak dari usahanya ke selokan. Padahal pemerintah kota pekanbaru sudah membuat regulasi terkait dengan pelaku usaha kafe dan restoran untuk mematuhi UKL-UPL, dan ada juga diatur di pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pemerintah kota pekanbaru membuat peraturan walikota pekanbaru Nomor 130 tahun 2014 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL, namun masih banyak pelaku usaha khususnya kafe dan restoran yang tidak taat pada peraturan tersebut hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis dari pemerintah setempat diperlukan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha kafe dan restoran dalam melaksanakan dokumen UKL-UPL.

Kata Kunci: UKL-UPL, Ketaatan Pelaku Usaha, Lingkungan Hidup.

Abstract: This research aims to provide the level of compliance of cafe and restaurant business actors in implementing the Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts (UKL-UPL) documents in Pekanbaru City. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation and document analysis. The research results show that supervision of cafe and restaurant businesses in Pekanbaru City is carried out by DLHK Pekanbaru City, however the supervision carried out by DLHK is only limited to the initial administration stage so it is unable to detect problems directly, and there are several obstacles such as a lack of personnel so this becomes an obstacle in carrying out supervision. This causes many cafe and restaurant businesses in Pekanbaru to still not comply with UKL-UPL, there are still many cafe and restaurant businesses that combine all types of waste from their business in one place and some even directly throw the remaining oil from their business into the drain. Even though Pekanbaru city government regulations have made it mandatory for cafe and restaurant business actors to comply with UKL-UPL, and this is also regulated in article 63 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and the Pekanbaru city government has made Pekanbaru mayor regulation Number 130 of 2014 regarding types of business plans or activities that are required to have UKL-UPL and SPPL, but there are still many business actors, especially cafes and restaurants, who have not complied. This regulation shows that increased socialization and technical guidance from local governments is needed to increase the compliance of cafe and restaurant businesses in implementing the UKL-UPL document.

Keywords: UKL-UPL, Business Actor Compliance, Environment

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan yang terdiri atas manusia dan sumber daya lingkungan sebagai satu kesatuan, sumber daya lingkungan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Namun, sumber daya ini memiliki keterbatasan, sehingga pemanfaatannya perlu dioptimalkan untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang tepat agar sumber daya alam yang tersedia dapat berkelanjutan dan tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.¹

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencakup semua benda, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang memengaruhi alam, kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.² Demi mewujudkan keberlanjutan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, diperlukan perlindungan yang secara khusus berfokus terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi, manusia sering dianggap sebagai penghambat dan bahkan perusak sumber daya alam.³

Secara eksplisit untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran atau tindakan kejahatan lingkungan, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan tujuan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya preventif maupun represif.⁴

Bentuk salah satu upaya preventif yang dilakukan dengan mewajibkan kepada setiap pelaku usaha untuk memenuhi pengurusan persetujuan lingkungan dengan menyertakan persetujuan lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disingkat UKL-UPL). Pelaku usaha dalam konteks ini adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵

Terkait dengan jenis usaha yang diwajibkan untuk menggunakan UKL-UPL diatur di dalam beberapa peraturan pemerintah, dan perda yang lahir dari UUPPLH. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 6 dijelaskan tentang jenis usaha yang bisa menggunakan UKL-UPL yaitu :⁶

1. UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
2. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting, contohnya: showroom, bengkel dan body repair, pembangunan dan operasional perumahan, restoran, atau rumah makan.

¹ Iwan Setiawan, "Pencemaran Udara Dalam Antisipasi Teknis Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan". *Jurnal SMARTek*, Vol. 8, No. 2, Mei 2010, hlm. 120-129.

² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung contohnya: pembangunan dan operasional pabrik minyak mentah kelapa sawit, pembangunan dan operasional perumahan putra pavilion, pembangunan dan operasional villa paradise town house.
- c. Termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang di kecualikan dari wajib AMDAL.

Dalam konteks lingkungan hidup, UKL-UPL menjadi unsur penting dalam persetujuan lingkungan untuk setiap usaha yang wajib untuk melaksanakan UKL-UPL, salah satu bidang usaha yang wajib memiliki izin lingkungan berupa UKL-UPL yaitu bidang pariwisata berupa hotel bintang, wisata memancing, restoran dan penyediaan makanan keliling, apartemen hotel, diskotek, bumi perkemahan dan taman karavan, vila, dan fasilitas stadion.⁷ Pada laman Resmi Media Center Riau, tercatat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru terus meningkat. Saat ini jumlah UMKM yang terdata di Pemko Pekanbaru mencapai 26.684 usaha. yang di dominasi oleh sektor kuliner dan ekonomi kreatif.⁸

Penelitian ini akan berfokus pada bidang pariwisata, spesifiknya di sektor kafe dan restoran Kota Pekanbaru yang dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 berada pada golongan 561.⁹ Berdasarkan data yang peneliti himpun, terdapat kafe dan restoran yang tidak melaksanakan UKL-UPL sehingga menjadi salah satu penyebab banjir.¹⁰ Menurut Lurah Tobek Godang Yasir Arafat, pihaknya datang ke lokasi untuk mencari tahu penyebab banjir yang sering menggenangi Jalan HR Soebrantas saat mengguyur Kota Pekanbaru.¹¹ Padahal tim pasukan kuning selalu melakukan pengerukan terhadap *drainase* yang ada, namun tetap saja terjadi banjir di kawasan HR Soebrantas. Limbah restoran seharusnya dipisahkan terlebih dahulu antara lemak dan sisa makanan, tapi justru banyak ditemukan lemak dan sisa makanan yang langsung dibuang keselokan sehingga menimbulkan bau tidak sedap saat dibuka dan menyebabkan banjir.¹²

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota besar di Indonesia yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah mengalami perkembangan pesat pada berbagai sektor usaha dan kuliner. Perkembangan ini membawa dampak signifikan terhadap dinamika lingkungan hidup di sekitar Kota Pekanbaru.¹³ Seiring meningkatnya aktivitas dan

⁷ Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, hlm. 202-212.

⁸ <https://mediacenter.riau.go.id/read/87579/jumlah-umkm-di-pekanbaru-meningkat-didominasi.html>, diakses tanggal 22 November 2024.

⁹ Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan untuk konsumen, baik dilayani maupun swalayan atau diantar. Termasuk penyiapan dan penyajian makanan untuk dikonsumsi segera dari restoran, kafetaria, restoran cepat saji, mobil es krim, penyedia jasa makanan dan minuman keliling dengan kendaraan bermotor atau tidak bermotor, dan penyediaan makanan dalam kedai pasar. Juga termasuk kegiatan restoran yang terdapat dalam sarana angkutan, bila dilaksanakan oleh unit ekonomi yang terpisah. Lihat, KBLI 2020 Golongan 561.

¹⁰ Irwan, B., Rasyid, R., & Pohan, S. "Implementasi Dokumen UKL-UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru". *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 75-92.

¹¹ <https://riapos.jawapos.com/pekanbaru/2253599181/limbah-rumah-makan-jadi-pemicu-drainase-tersumbat>, diakses, tanggal 26 April 2024.

¹² *Ibid*, hlm. 3.

¹³ Wahid, A. "Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ekonomi & Pembangunan*, Vol. 32, No. 3, 2020, hlm. 45-60.


urbanisasi, resiko terhadap penurunan kualitas lingkungan kian mengkhawatirkan. Sebagai langkah preventif, diterbitkanlah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2014 tentang Usaha atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disingkat Perwali No. 130 Tahun 2014). Implementasi pasal 2 dalam peraturan ini menjelaskan kewajiban pelaku usaha untuk menyusun dan memiliki dokumen UKL-UPL.¹⁴

Pasal 2 Perwali No. 130 Tahun 2014 di Kota Pekanbaru, dijelaskan tentang jenis usaha yang wajib menggunakan UKL-UPL yaitu:

1. Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib menyusun UKL-UPL.
2. Jenis-jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL- UPL adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 peraturan ini diantaranya yaitu : restoran, rumah makan, cafe, bar, hotel, villa, pondok wisata, kos-kosan, dan lain lain.
3. Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud di dalam Ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Kepala BLH berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungan.¹⁵

Berdasarkan ketentuan di atas, cafe dan restoran masuk dalam jenis usaha yang wajib menggunakan UKL-UPL. Kondisi faktual menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha di Kota Pekanbaru yang abai terhadap kewajiban menyusun dokumen UKL-UPL, tak terkecuali kafe dan restoran meskipun pemenuhan kewajiban ini merupakan satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Misalnya, sekitar 60% usaha menengah ke atas di Pekanbaru tidak memiliki dokumen lingkungan yang memadai. Kelalaian ini menyebabkan berbagai isu lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru dapat dilihat tergambar melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1 Peningkatan Pencemaran Lingkungan Di Kota Pekanbaru



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2024


Berdasarkan tabel I.1 di atas bisa dilihat bahwa terdapat peningkatan pencemaran terhadap lingkungan yang ada di Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjaga lingkungan di Kota Pekanbaru. Peneliti sudah melakukan observasi terhadap usaha-usaha pada bidang

¹⁴ Pasal 2 Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Usaha Yang Wajib Memiliki Memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantaun Lingkungan Hidup.

¹⁵ Pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

pariwisata di Kota Pekanbaru, khususnya pada sektor kafe dan restoran dengan melihat selokan tempat usaha tersebut membuang limbah dari usaha mereka dan menemukan banyak usaha yang dalam proses membuang limbah tidak sesuai dengan UKL-UPL, seharusnya usaha tersebut memisahkan terlebih dahulu antara minyak, nasi, lemak, dengan air kemudian setelah dipisahkan usaha tersebut baru bisa membuang limbah usaha ke selokan berupa air tanpa diikuti oleh sisa produksi usaha tersebut.

Gambar 1 Pembuangan Air Limbah Kafe dan Restoran



Sumber: Hasil pengamatan oleh Peneliti, 2024

Di sisi lain, kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya kepatuhan penuh dari

seluruh pelaku usaha kafe dan restoran di Kota Pekanbaru terhadap Perwali No. 130 Tahun 2014 melalui kepemilikan dan melaksanakan dokumen UKL-UPL yang diyakini mampu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan.

Evi mengemukakan bahwasanya kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk mendaftarkan izin lingkungan berupa dokumen UKL-UPL sebagai syarat mendapatkan persetujuan lingkungan ketika mendirikan suatu usaha guna terselenggaranya UKL-UPL di Kota Pekanbaru. Di samping itu perlu peran aktif dari pemerintah Kota Pekanbaru terkhususnya organisasi perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang di maksud. Hal ini dipertegas oleh Evi yang mengatakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di Kota Pekanbaru.

Tabel 2 Jumlah Pelaku Usaha Kafé dan Restoran di Kota Pekanbaru

o	Jenis Usaha	Jumlah
	Pelaku usaha Kafé	175
	Pelaku usaha Restoran	340
	Total	515

Sumber data : Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru 2024

Selain Perwali No. 130 Tahun 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disingkat Permen LHK No. 4 Tahun 2021) mengatur kewajiban memiliki UKL-UPL yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 5 Permen LHK No. 4 Tahun 2021 yang memuat bahwa UKL-UPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup.¹⁶ Kafe dan restoran merupakan sektor yang digolongkan pada KBLI 561 dan wajib melampirkan UKL-UPL sesuai besaran di multisektor. Dengan demikian, berdasarkan tabel data jumlah pelaku usaha kafe dan restoran dari Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru 2024, terdapat 515 kafe dan restoran yang harus memiliki dokumen UKL-UPL.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa setiap usaha dari tabel di atas ketika melakukan pengurusan izin usaha harus melampirkan dokumen izin UKL-UPL.¹⁷ Namun, masih banyak pelaku usaha kafe dan restoran yang belum membuat persetujuan izin lingkungan berupa UKL-UPL dan sebagian yang sudah membuat persetujuan UKL-UPL, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan dokumen UKL-UPL yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi dari pelaku usaha untuk mentaati izin lingkungan berupa UKL-UPL sehingga masih banyak pelaku usaha di sektor kafe dan restoran yang belum melaksanakan UKL-UPL di Kota Pekanbaru.

Sebagai refleksi, penelitian terdahulu yang membahas mengenai UKL-UPL diantaranya; “Pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan atau usaha yang wajib Upaya

¹⁶ Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

¹⁷ <https://dpmptsp.pekanbaru.go.id/home/tags/Perizinan>, diakses,tanggal 09 Juli 2024.

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Kabupaten Pasaman Barat“ yang ditulis oleh Hardian Feril. “Efektivitas implementasi UKL-UPL dalam mengurangi kerusakan lingkungan (studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan masyarakat sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang)“ yang ditulis Tri Fitri Puspita Sari dan “Efektivitas hukum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) pada usaha mikro kecil menengah terhadap pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta“. Perbedaan Penelitian peneliti dengan Penelitian yang lain yaitu peneliti berfokus kepada ketaatan pelaku usaha cafe dan restoran di Kota Pekanbaru terhadap persetujuan lingkungan berupa UKL-UPL. Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana implementasi Pasal 2 Pewali No. 130 Tahun 2014, maka peneliti mendiskriminasikannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Ketaatan Pelaku Usaha Kafe dan Restoran dalam Melaksanakan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Kota Pekanbaru”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dimana pada penelitian ini digunakan sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁸ Data primer diperoleh secara langsung melalui kuesioner, wawancara, dan pengamatan (observasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Perizinan Usaha Kafe dan Restoran dalam Melampirkan dan Melaksanakan Dokumen Perizinan UKL-UPL

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pengembangan sistem terpadu melalui kebijakan nasional yang komprehensif. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan, dan harus diimplementasikan dengan konsistensi serta kepatuhan yang ketat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menuntut adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan tersebut, sehingga perlindungan lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan terarah, mencakup pengendalian dampak lingkungan dari berbagai kegiatan, termasuk industri dan usaha di berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata.¹⁹

Pengawasan terhadap perizinan usaha di bidang pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memenuhi kewajiban dalam melampirkan dokumen UKL-UPL. Mengingat, UKL-UPL merupakan instrumen penting untuk mengendalikan dampak negatif dari kegiatan usaha terhadap lingkungan. Tanpa pengawasan yang memadai, terdapat risiko ketidakpatuhan yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan di sekitar lokasi usaha.²⁰

Dalam konteks pengawasan, pemerintah daerah berperan penting untuk memastikan bahwa setiap usaha pariwisata telah menyusun dan melampirkan dokumen UKL-UPL sebagai bagian dari persyaratan perizinan. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengecekan kelengkapan dan validitas dokumen UKL-UPL, serta pemantauan berkala

¹⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 82.

¹⁹ Helmi, “Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan Di Indonesia”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6, No. 1, juni 2022, hlm. 18.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Rubi, Kepala Bidang Penataan dan Penatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

terhadap implementasi dari rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen tersebut.²¹

Pada proses pengawasan perizinan usaha di bidang pariwisata, khususnya terkait kepemilikan dokumen UKL-UPL usaha kafe dan restoran, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kota Pekanbaru (DLHK) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kota Pekanbaru memiliki peran yang saling terkait dan krusial. Kedua lembaga ini bekerja sama untuk memastikan bahwa pelaku usaha di sektor pariwisata tidak hanya memiliki izin operasional, tetapi juga memenuhi kewajiban dalam pengelolaan dampak lingkungan. Peranan DLHK Kota Pekanbaru pada prinsipnya bersifat pembinaan dan bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk membantu memahami dan memenuhi ketentuan lingkungan, termasuk penyusunan dokumen UKL-UPL. Selain itu, DLHK melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dan meninjau apakah pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dokumen UKL-UPL yang telah disetujui.²²

Sementara itu, DPMPTS Kota Pekanbaru berperan dalam proses penerbitan izin usaha, dimana dokumen UKL-UPL menjadi salah satu persyaratan yang harus dilampirkan untuk mendapatkan izin. Hal ini selaras dengan penjelasan Budi Afriyanti bahwa DPMPTS berperan dalam mendukung pelaku usaha pariwisata untuk mematuhi dokumen UKL-UPL karena salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha secara OSS RBA untuk kegiatan yang mensyaratkan dokumen UKL-UPL (sesuai Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021), dimana DPMPTSP adalah OPD yang memverifikasi atau menerbitkan perizinan berusaha secara OSS RBA berupa Sertifikat Standar (resiko menengah tinggi) dan izin usaha (resiko tinggi). Dalam hal pengawasan DPMPTS Kota Pekanbaru bekerjasama dengan DLHK dan dinas lainnya dalam melaksanakan Rapat Tim Koordinasi Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL, serta bekerjasama dengan Satpol PP dalam fungsi penegakan hukum.²³

DPMPTS Kota Pekanbaru berkewajiban memastikan bahwa setiap pelaku usaha pariwisata yang mengajukan izin telah melengkapi seluruh dokumen lingkungan yang diperlukan, termasuk UKL-UPL, sebelum izin dikeluarkan. Kolaborasi antara DPMPTS dan DLHK menjadi kunci dalam menegakkan standar lingkungan, karena DPMPTS dapat menolak izin usaha bagi pelaku usaha yang belum memenuhi syarat UKL-UPL, sementara DLHK memastikan pelaku usaha yang telah memperoleh izin tetap mematuhi peraturan yang berlaku.²⁴

Pada praktiknya, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari DLHK Kota Pekanbaru, tercatat sejumlah kafe dan restoran di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan izin UKL-UPL atau yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Data tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Data usaha kafe dan restoran yang tidak sesuai dengan izin UKL-UPL atau

²¹ Wawancara dengan Bapak Rubi, Kepala Bidang Penataan dan Penatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

²² Wawancara dengan Bapak Rubi, Kepala Bidang Penataan dan Penatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan Ibu Budi Afriyanti, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Hari Senin, 28 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DPMPTS Kota Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Budi Afriyanti, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Hari Senin, 28 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DPMPTS Kota Pekanbaru.

tidak memperhatikan lingkungan di Kota Pekanbaru

o	Jenis usaha	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Usaha yang tidak sesuai dengan izin UKL-UPL
	Pelaku usaha kafe	175	160
	Pelaku usaha restoran	340	330
	Total	515	490

Sumber data : DLHK Kota Pekanbaru 2024

Berdasarkan data di atas, diketahui masih banyak usaha kafe dan restoran di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan izin UKL-UPL atau tidak memperhatikan aspek lingkungan, sehingga sebagai instansi yang bertanggung jawab DLHK serta DPMPTS Kota Pekanbaru seharusnya lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan secara berkala. DLHK dan DPMPTS seharusnya tidak hanya berfokus pada proses administratif, namun juga pada implementasi kebijakan yang dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas lingkungan.

Pada tanggal 12 Juni 2024, banyak didapati tumpukan sampah di berbagai titik jalan Kota Pekanbaru, seperti di Jalan Purwodadi Ujung, Jalan Akasia I, Jalan Singgalang, dan Jalan Nagasaki. Sampah-sampah yang menumpuk ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan warga. Penyebab utama dari tumpukan sampah ini antara lain ketidakpatuhan sebagian masyarakat dalam membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan, serta adanya oknum pengelola kafe yang membuang sampah sembarangan. Hal ini memperburuk kondisi kebersihan di Kota Pekanbaru.²⁵

Selain beberapa titik di atas, kawasan kuliner malam di Jalan Cut Nyak Dien dan Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru turut menjadi fokus perhatian masyarakat. Meskipun kawasan ini dikenal sebagai pusat kuliner yang ramai dan menjadi tujuan wisata kuliner, masalah terkait bau sampah yang berasal dari limbah perdagangan menjadi keluhan utama. Aroma tidak sedap yang ditimbulkan oleh limbah tersebut terasa lebih mencolok terutama pada siang hari, yang dapat mengganggu kenyamanan baik bagi pengunjung maupun warga sekitar. Kondisi ini mencerminkan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap pengelolaan sampah dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha kuliner malam.²⁶

Masalah sampah yang terus menjadi isu kronis di Kota Pekanbaru selama puluhan tahun adalah cerminan dari tantangan sistemik dalam pengelolaan limbah perkotaan. Meski upaya perbaikan telah dilakukan, fakta bahwa tumpukan sampah masih terlihat di lokasi-lokasi strategis seperti Jalan Saus menunjukkan adanya celah besar dalam tata kelola sampah, baik dari sisi operasional maupun partisipasi masyarakat.²⁷ Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 236 tentang Penetapan Status Darurat Sampah yang berlaku dari 15 hingga 21 Januari 2025 dikeluarkan sebagai respons terhadap tidak efektifnya kinerja pihak ketiga dalam pengangkutan sampah. Hal ini memperparah tumpukan sampah di sejumlah titik Kota Pekanbaru hingga menjadi keluhan masyarakat.²⁸

Kondisi ini memperlihatkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha, khususnya kafe dan restoran dalam melaksanakan kewajiban terkait dokumen

²⁵ <https://www.pekanbaru.go.id/index.php/p/news/dlhc-pekanbaru-ambil-langkah-antisipasi-tumpukan-sampah>, diakses tanggal 20 Januari 2025.

²⁶ <https://bertuahpos.com/berita/rohil/semrawutnya-parkir-dan-bau-sampah-di-kawasan-kuliner-malam-pekanbaru-dikeluhkan-warga.html>, diakses tanggal 20 Januari 2025.

²⁷ <https://perwirasatu.co.id/sampah-pekanbaru--bom-waktu-yang-tak-kunjung-meledak--oleh--irwandi-aziz>, diakses tanggal 20 Januari 2025.

²⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/4585582/pemkot-pekanbaru-tetapkan-status-darurat-sampah-hingga-21-januari-2024>, diakses tanggal 20 Januari 2025.

UKL-UPL sebagai salah satu upaya mengendalikan dan meminimalisir kondisi kronis permasalahan sampah di Kota Pekanbaru yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi lingkungan berkontribusi pada permasalahan sampah yang semakin parah, seperti yang terlihat di beberapa titik jalan Kota Pekanbaru.

Pengawasan lapangan oleh DLHK dan DPMPTS menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional pelaku usaha kafe dan restoran yang berlangsung mematuhi aturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Pemeriksaan langsung di lapangan memungkinkan kedua instansi untuk mendeteksi potensi pelanggaran atau dampak negatif yang mungkin timbul, seperti pencemaran lingkungan hingga pengelolaan limbah yang tidak sesuai. Selain itu, pengecekan lapangan juga berfungsi untuk memastikan bahwa izin-izin yang dikeluarkan oleh DPMPTS dijalankan dengan baik oleh pemilik usaha. Mengingat, tidak jarang izin yang sudah dikeluarkan tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti memandang bahwa sudah saatnya bagi DLHK dan DPMPTS Kota Pekanbaru memperkuat kapasitas pengawasan dengan turun langsung ke lapangan, berkolaborasi dengan pihak terkait, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat terlaksana dengan baik serta memberi manfaat bagi kelestarian lingkungan dan kemajuan pembangunan kota secara berkelanjutan. Dalam konteks pengawasan, Rubi berpandangan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan limbah di kota Pekanbaru, khususnya yang melibatkan pelaku usaha kafe dan restoran, menghadapi kendala serius akibat terbatasnya anggaran dan jumlah personil yang tersedia di instansi pemerintah terkait. Minimnya sumber daya ini menghambat efektivitas pemantauan dan penegakan peraturan kebersihan serta pengelolaan limbah. Selain itu, pengawasan yang dilakukan belum bersifat berkala, melainkan hanya sebatas administrasi tahap awal, sehingga tidak mampu mendeteksi masalah secara langsung di lapangan.²⁹

Tanpa pengawasan yang memadai, pelaku usaha cenderung tidak mematuhi prosedur pengelolaan limbah yang benar, seperti pemisahan sampah atau pengelolaan sisa minyak, yang akhirnya berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mempertimbangkan kondisi anggaran dan personil yang terbatas, pemerintah kesulitan untuk melakukan tindakan yang lebih tegas dan konsisten dalam mengatasi masalah ini. Pengawasan yang efektif dari DLHK dan penegakan standar perizinan oleh DPMPTS, Pemerintah Kota Pekanbaru sangat penting guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan lingkungan. Pendekatan ini membantu menciptakan kesadaran pelaku usaha kafe dan restoran akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tantangan dalam pengawasan ini cukup signifikan. Sebagaimana data yang telah diuraikan, terdapat banyak usaha yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban UKL-UPL, baik dalam hal pelampiran dokumen saat mengajukan izin maupun dalam penerapan komitmen pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan. Hasil survei menunjukkan rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha kafe dan restoran di Pekanbaru terkait pengelolaan limbah yang benar. Sebanyak 87,4% responden tidak mengetahui bahwa sebelum membuang sampah atau limbah usaha, mereka harus memisahkannya terlebih dahulu, sementara hanya 12,6% yang mengetahui hal tersebut. Selain itu, 80,6% responden juga tidak mengetahui jenis-jenis limbah atau sampah yang ada, sedangkan 19,4% mengaku

²⁹ Wawancara dengan Bapak Rubi, Kepala Bidang Penataan dan Penatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

mengetahui hal ini.³⁰

Terkait pengawasan internal pelaku usaha, diketahui sebanyak 90,3% responden tidak memiliki tim audit atau pengawas yang secara rutin memeriksa pengelolaan sampah/limbah usaha mereka, dan 93,2% responden menyatakan bahwa pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap usaha mereka terkait masalah sampah atau limbah. Hal ini menunjukkan kurangnya upaya pengawasan baik dari pihak internal pelaku usaha maupun dari pemerintah. Lebih lanjut, 87,4% responden tidak pernah diberitahu oleh pemilik, petugas, atau pemerintah mengenai kewajiban untuk memisahkan sampah atau limbah sebelum dibuang. Kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat edukasi dan pengawasan yang diterima oleh pelaku usaha mengenai pengelolaan limbah yang benar.³¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan perlu diperkuat, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya pengawas, pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pelanggar, maupun sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya UKL-UPL bagi kelestarian lingkungan serta pengawasan terhadap penerapannya.³² Tantangan ini dijawab dengan upaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pelaku usaha.³³

Merujuk pada teori *command and control regulation* pada penelitian ini, Teori yang dikemukakan oleh Neil Gunningham dalam bukunya yang berjudul *Smart Regulation designing Environmental Policy* menyatakan bahwa regulasi yang cerdas mengacu pada pengaturan pluralisme (*regulatory pluralism*) sebagai cara kontrol sosial yang dapat beradaptasi, kreatif, dan inovatif.³⁴

Dalam konteks pengawasan perizinan usaha di bidang kafe dan restoran, khususnya terkait pemenuhan dokumen UKL-UPL, peran pengawasan pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK dan DPMPTS Kota Pekanbaru dapat dianalisis dengan menggunakan teori *command and control regulation* di atas. Dimana teori ini menekankan bahwa pengawasan dan regulasi lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan perintah dan kontrol formal, tetapi juga perlu mengakomodasi pendekatan kolaboratif, yang memungkinkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam pengelolaan lingkungan. Dalam penerapannya di Kota Pekanbaru, pendekatan *command and control* ini tercermin dalam peran DLHK dan DPMPTS, dimana kedua lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengawas yang menerapkan aturan secara ketat tetapi juga mengupayakan bimbingan, edukasi, dan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata agar memahami kewajiban UKL-UPL.

DLHK harus berupaya meningkatkan kepatuhan bukan hanya melalui sanksi, tetapi dengan memfasilitasi pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya UKL-UPL dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak lingkungan, meskipun pada tataran praktek memang belum maksimal.³⁵ DLHK begitupula dengan DPMPTS Kota Pekanbaru yang secara berkala berupaya melakukan monitoring dan

³⁰ Data Primer Penelitian Tahun 2025.

³¹ *Ibid.*

³² Wawancara dengan Bapak Rubi, Kepala Bidang Penataan dan Penatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

³³ Wawancara dengan Ibu Budi Afriyanti, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Hari Senin, 28 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DPMPTS Kota Pekanbaru.

³⁴ Neil Gunningham, *Smart Regulation designing Environmental Policy*, *Loc.Cit.*

³⁵ Wawancara dengan Bapak Rubi, Kepala Bidang Penataan dan Penatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

evaluasi dapat dipandang telah beritikad baik menerapkan *command and control regulation* yang fleksibel dan adaptif sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan lapangan. Kendati demikian, fungsi pengawasannya masih tetap memerlukan optimalisasi.

Secara keseluruhan, penerapan *command and control regulation* memungkinkan pengawasan lingkungan di Kota Pekanbaru untuk menjadi lebih responsif dan berkelanjutan. Alih-alih hanya menekankan sanksi atau penegakan yang ketat, kolaborasi antara DLHK dan DPMPTS Kota Pekanbaru menciptakan suatu sistem dimana pengawasan dapat diterapkan dengan berbagai inovasi dalam kontrol sosial yang mengedepankan pembinaan, edukasi, dan kerja sama sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar lingkungan hidup. Metode yang sering digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap lingkungan adalah dengan menerapkan pendekatan Atur dan Awasi (ADA), yang juga dikenal sebagai *Command And Control (CAC)* atau regulasi langsung. Pendekatan CAC menunjukkan bahwa terdapat peraturan pemerintah yang mengatur perilaku masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan ini dipastikan melalui ancaman sanksi yang diberlakukan pada tahap akhir dari proses CAC.³⁶

CAC dijelaskan sebagai pengawasan langsung suatu sektor atau kegiatan melalui peraturan yang menetapkan apa yang diizinkan dan apa yang dilarang.³⁷ Dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru telah mengupayakan pengawasan dengan mengacu pada standar atau target kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah yang wajib dipatuhi. Kemudian melaksanakan pengendalian yang menunjukkan adanya konsekuensi negatif akibat pelanggaran, seperti tindakan hukum. Pendekatan CAC sangat bergantung pada penerapan standar untuk memastikan peningkatan kualitas lingkungan. Pendekatan CAC menggunakan tiga jenis standar utama, yaitu standar ambien, standar emisi, dan standar teknologi. Meskipun standar-standar ini dapat digunakan secara terpisah, namun juga dapat digunakan secara bersamaan. Pada kenyataannya, dalam sebagian besar program pengendalian polusi, standar-standar ini diterapkan secara kombinasi.³⁸

Penerapan standar ini secara kombinasi turut dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah dijelaskan diatas melalui monitoring, rapat, maupun evaluasi kinerja. Alat kepatuhan yang muncul dari pendekatan CAC dijelaskan berdasarkan tingkat intervensi pemerintah. Ogus menyatakan bahwa intervensi tersebut terdiri dari intervensi yang paling minim (yaitu pengaturan informasi), intervensi sedang (yaitu standar kualitas yang ditetapkan), hingga intervensi paling intervensionis (yaitu izin).³⁹

Contoh dari intervensi tersebut sebagai alat pengawasan dapat ditemui dalam UUPPLH. Mengenai pengaturan informasi, contoh alatnya dapat ditemukan dalam kewajiban untuk menyediakan informasi lingkungan,⁴⁰ serta larangan memberikan informasi yang tidak akurat mengenai pengelolaan lingkungan dan ancaman hukuman bagi mereka yang memberikan informasi yang tidak benar tersebut.⁴¹ Termasuk dalam standar baku adalah berbagai jenis standar lingkungan dan kriteria standar kerusakan lingkungan.⁴² Sementara untuk persetujuan sebelumnya, dilihat dalam perangkat izin

³⁶ Michiel A Heldeweg dan René I.G.H. Seerden, *Environmental Law in the Netherlands*, Loc.Cit.

³⁷ MeManus, P. *Peraturan Lingkungan*. Loc.Cit.

³⁸ Lapangan, Barry: Lapangan. Martha, *Ekonomi lingkungan Sebuah pengantar*, Loc.Cit.

³⁹ Anthony Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*. Loc.Cit.

⁴⁰ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴¹ Pasal 69 jo Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴² Pasal 20-21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan dan persyaratannya.⁴³

Dalam hal pengawasan, Pemerintah Kota Pekanbaru meskipun telah berupaya untuk memastikan kepatuhan terhadap izin UKL-UPL, masih perlu meningkatkan efektivitasnya. Upaya tersebut mencakup inspeksi dan kolaborasi dengan berbagai dinas terkait seperti DLHK, DPMTPTS, dan Satpol PP. Namun, pengawasan yang dilakukan perlu diperkuat dengan melakukan pemeriksaan rutin dan cek berkala di lapangan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tetap mematuhi ketentuan yang ada. Penegakan hukum, yang merupakan pilar terakhir dalam memastikan pelaksanaan peraturan, harus diimplementasikan secara konsisten dan tegas, sehingga pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha mereka. Selain itu, pengawasan berkala akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kepatuhan dan efektivitas kebijakan lingkungan.⁴⁴ Penegakan hukum menjadi pilar akhir dalam memastikan peraturan dilaksanakan dan pelaku usaha bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha mereka.

B. Ketaatan Pelaku Usaha Kafe dan Restoran di Kota Pekanbaru dalam Melaksanakan UKL-UPL di Kota Pekanbaru

1. Realitas Kepatuhan Usaha Bidang Pariwisata di Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Syarat Izin Lingkungan dan Pelaksanaan UKL-UPL

Dalam menjamin adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran atau tindakan kejahatan lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan dapat melakukan upaya preventif maupun represif.⁴⁵ Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, upaya utama yang dilakukan adalah pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, bukan penanggulangan pencemaran yang telah terjadi.⁴⁶

Salah satu tindakan preventif yang menjadi prinsip dalam Hukum Administrasi Negara adalah melalui prosedur perizinan. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Izin lingkungan bersifat preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Di sisi lain, izin lingkungan juga berfungsi represif sebagai instrumen menanggulangi masalah lingkungan.⁴⁷

Bentuk salah satu upaya preventif adalah mewajibkan setiap pelaku industri untuk memenuhi pengurusan persetujuan lingkungan dengan menyertakan persetujuan lingkungan berupa UKL-UPL. Upaya Pemantauan Lingkungan merupakan suatu perangkat pengelola lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan dan dasar untuk menertibkan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.⁴⁸ UKL-UPL pada dasarnya sama seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh

⁴³ Pasal 36-41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Budi Afriyanti, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Hari Senin, 28 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DPMTPTS Kota Pekanbaru.

⁴⁵ Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 1

⁴⁶ Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Subianta Mandala, "Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam", *Jurnal Media Hukum*, Vol.25, No.2, Desember 2018, hlm. 217.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 218.

⁴⁸ Budi, HT, Prasetyowati, L., dan Sudaryanti, B, "Pemantauan Lingkungan sebagai Alat Pengambilan Keputusan dalam Pembangunan Berkelanjutan", *Loc.Cit.*

penyelenggara kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Sehingga kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL.⁴⁹

Dampak lingkungan dari skala kegiatan yang beresiko relatif kecil sebagaimana tentunya tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya, diatur dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵⁰

UKL-UPL termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. Aturan ini menjadi landasan dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatannya.⁵¹

Dalam konteks perkembangan usaha kafe dan restoran, Kota Pekanbaru dipandang sebagai kota yang strategis mengingat letaknya pada jalur lintas yang terhubung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sebagai daerah perlintasan, Kota Pekanbaru berkembang dengan pesat, segala fasilitas dibangun guna menunjang kebutuhan masyarakatnya. Sarana dan prasarana juga dibangun mulai dari transportasi, pendidikan, sosial, kebudayaan hingga fasilitas lain seperti rumah makan, hotel, hingga kafe dan restoran.⁵²

Mengingat Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat, termasuk dalam sektor kafe dan restoran. Perkembangan ini membawa dampak signifikan terhadap dinamika lingkungan hidup di sekitar Kota Pekanbaru.⁵³ Seiring meningkatnya aktivitas industri dan urbanisasi, resiko terhadap penurunan kualitas lingkungan kian mengkhawatirkan. Sebagai langkah preventif, diterbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2014 tentang Usaha atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Perwali No. 130 Tahun 2014). Implementasi Pasal 2 dalam peraturan ini menjelaskan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memiliki dokumen UKL-UPL.⁵⁴

Dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan, kepatuhan terhadap izin lingkungan UKL-UPL menjadi komponen penting bagi pelaku usaha kafe dan restoran di Kota Pekanbaru. Izin UKL-UPL ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usaha yang

⁴⁹ Purnomo, EP, "Kebijakan Lingkungan di Indonesia: Implementasi dan Evaluasi Kinerja UKL-UPL", *Loc.Cit.*

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Evi, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 26 Mei 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

⁵¹ Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵² Wawancara dengan Bapak Rubi, Kepala Bidang Penataan dan Penatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

⁵³ Wahid, A. "Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pekanbaru". *Loc.Cit.*

⁵⁴ Pasal 2 Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Usaha Yang Wajib Memiliki Memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantaun Lingkungan Hidup (UKL-UPL) .

berpotensi menghasilkan dampak terhadap lingkungan menjalankan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan yang memadai. Melalui izin ini, usaha pariwisata diharapkan mampu mengurangi potensi pencemaran lingkungan serta menjaga kualitas hidup masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya berpegang teguh pada undang-undang.⁵⁵

Permen LHK No. 4 Tahun 2021 mengatur kewajiban memiliki UKL-UPL sebagaimana secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 5 Permen LHK No. 4 Tahun 2021 yang memuat bahwa UKL-UPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup.⁵⁶ Kafe dan restoran merupakan sektor yang digolongkan pada KBLI 561 dan wajib melampirkan UKL-UPL sesuai besaran di multisektor. Berdasarkan tabel data jumlah pelaku usaha cafe dan restoran dari Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru 2024, terdapat 515 kafe dan restoran yang harus memiliki dokumen UKL-UPL.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya kepatuhan penuh dari seluruh pelaku usaha kafe dan restoran di Kota Pekanbaru terhadap Perwali No. 130 Tahun 2014 melalui kepemilikan dan melaksanakan dokumen UKL-UPL yang diyakini mampu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan.⁵⁷

Pada prakteknya, Evi mengemukakan bahwasanya masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk mendaftarkan izin lingkungan berupa dokumen UKL-UPL sebagai syarat mendapatkan persetujuan lingkungan ketika mendirikan suatu usaha guna terselenggaranya UKL-UPL di Kota Pekanbaru. Di samping itu perlu peran aktif dari pemerintah Kota Pekanbaru terkhususnya organisasi perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang di maksud. Hal ini dipertegas oleh Evi yang mengatakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap upaya pengelolaan, pengawasan, dan pemantauan lingkungan hidup di Kota Pekanbaru.⁵⁸

DPMTPTS menjelaskan bahwa setiap usaha kafe dan restoran ketika melakukan pengurusan izin usaha harus melampirkan dokumen izin UKL-UPL.⁵⁹ Realitasnya, masih banyak pelaku usaha kafe dan restoran yang belum membuat persetujuan izin lingkungan berupa UKL-UPL dan sebagian yang sudah membuat persetujuan UKL-UPL dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan dokumen UKL-UPL yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi dari pelaku usaha untuk mentaati izin lingkungan berupa UKL-UPL sehingga masih banyak pelaku usaha di sektor kafe dan restoran yang belum taat dalam melampirkan maupun melaksanakan UKL-UPL di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil survei kepada 103 responden mengenai ketaatan pelaku usaha kafe dan restoran dalam melaksanakan UKL-UPL di Kota Pekanbaru, terdapat sejumlah temuan yang menggambarkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Rubi, Kepala Bidang Penataan dan Penatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

⁵⁶ Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

⁵⁷ Murtini, S, "Kepatuhan Usaha dalam Implementasi Regulasi Lingkungan", *Environmental Journal of Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 50-61.

⁵⁸ Wawancara dengan Evi, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Jumat, 26 Mei 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

⁵⁹ <https://dpmptsp.pekanbaru.go.id/home/tags/Perizinan>, diakses, tanggal 09 Juli 2024.

prosedur pengelolaan limbah yang baik. Sebagian besar responden, yaitu 87,4%, tidak mengetahui bahwa mereka harus memisahkan sampah atau limbah usaha sebelum dibuang, dan persentase yang sama juga mencerminkan ketidakmampuan mereka dalam memisahkan sampah. Selain itu, 87,4% responden tidak menyediakan tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan jenis sampah, sementara 53,4% responden mengaku tidak memiliki sistem pengangkutan sampah yang terorganisir. Lebih lanjut, 80,6% responden tidak mengetahui jenis-jenis limbah yang ada, dan 84,5% tidak memisahkan sisa minyak dari sampah lainnya. Bahkan, 77,7% responden membuang limbah minyak langsung ke saluran air atau selokan tanpa pemisahan yang tepat, serta 87,4% membuang limbah cair tanpa pengolahan terlebih dahulu ke saluran air.⁶⁰ Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha mengenai pengelolaan limbah yang benar masih sangat rendah, dan praktik pembuangan limbah yang tidak terkontrol dapat menambah beban lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat.

Selain itu, ditemui pelaku usaha di Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan UKL-UPL sehingga menjadi salah satu penyebab banjir.⁶¹ Menurut Lurah Tobek Godang Yasir Arafat, pihaknya datang ke lokasi untuk mencari tahu penyebab banjir yang sering menggenangi jalan HR Soebrantas saat mengguyur Kota Pekanbaru.⁶² Padahal tim pasukan kuning selalu melakukan pengerukan terhadap *drainase* yang ada namun tetap saja banjir di kawasan HR Soebrantas. Beliau juga mengatakan bahwa limbah rumah makan seharusnya dipisahkan terlebih dahulu antara lemak dan sisa makanannya. Tapi justru banyak ditemukan lemak dan sisa makanan yang langsung dibuang ke selokan sehingga menimbulkan bau tidak sedap saat dibuka dan menyebabkan banjir.⁶³

Kondisi faktual menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha Kafe dan Restoran di Kota Pekanbaru yang abai terhadap kewajiban menyusun dan melaksanakan dokumen UKL-UPL, meskipun pemenuhan kewajiban ini merupakan satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Masih banyak usaha kafe dan restoran di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki dan melaksanakan dokumen lingkungan yang memadai. Kelalaian ini menyebabkan berbagai isu lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah yang meningkat dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan pencemaran terhadap lingkungan yang ada di Kota Pekanbaru yang dimana pencemaran terhadap lingkungan di Kota Pekanbaru setiap tahun meningkat hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan di Kota Pekanbaru.⁶⁴

Hasil survey terhadap 103 responden yang dilakukan oleh peneliti diperkuat dengan hasil observasi kafe dan restoran di Kota Pekanbaru, dimana peneliti mengamati bahwa kafe dan restoran di Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya mematuhi persetujuan lingkungan terkait pembuangan limbah. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

⁶⁰ Data Primer Penelitian Tahun 2025.

⁶¹ Irwan, B., Rasyid, R., & Pohan, S. "Implementasi Dokumen UKL-UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru". *Loc. Cit.*

⁶² <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2253599181/limbah-rumah-makan-jadi-pemicu-drainase-tersumbat>, diakses, tanggal 26 April 2024.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Rubi, Kepala Bidang Penataan dan Penatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

Gambar 1 Kondisi Tempat Pembuangan Sampah dan Limbah Dari Usaha Kafé dan Restoran di Pekanbaru



Sumber : Hasil pengamatan oleh Peneliti, 2025

Peneliti mengamati bahwa sampah tidak dipisahkan dan limbah dari kegiatan usaha tersebut dibuang ke saluran air tanpa melalui proses pemisahan yang sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan, usaha kafe dan restoran diwajibkan untuk memisahkan komponen limbah, seperti minyak, sisa nasi, lemak, dan air. Limbah cair yang dibuang ke selokan seharusnya hanya berupa air yang telah dipisahkan dari sisa produksi. Limbah organik dan anorganik sering kali tercampur, sehingga menyulitkan proses daur ulang dan pengolahan lebih lanjut. Ketidakmampuan untuk memisahkan sampah ini tidak hanya berdampak negatif pada lingkungan, tetapi juga mengurangi efisiensi pengelolaan sampah kota secara keseluruhan. Ketidapatuhan mematuhi prosedur ini menyebabkan limbah yang dibuang mencemari saluran air di sekitar lokasi usaha.⁶⁵

Selain itu gambar-gambar yang peneliti lampirkan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha kafe dan restoran di Pekanbaru yang masih belum memisahkan sisa minyak dari operasional mereka. Sisa minyak yang dihasilkan dari proses memasak sering kali dibuang begitu saja tanpa dipisahkan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan masalah serius karena sisa minyak yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, terutama jika dibuang ke saluran air atau selokan. Pembuangan sisa minyak ke selokan dapat menyebabkan penyumbatan dan pencemaran air, yang pada akhirnya berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan ekosistem sekitar.⁶⁶

Praktik pembuangan sisa minyak ke selokan masih banyak dilakukan oleh pelaku usaha kafe dan restoran di Pekanbaru. Kebiasaan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melanggar peraturan yang berlaku. Pembuangan sisa minyak ke selokan dapat menyebabkan penumpukan lemak di saluran air, yang pada gilirannya dapat menyebabkan banjir dan kerusakan infrastruktur. Selain itu, pencemaran air akibat sisa minyak dapat


⁶⁵ Observasi Peneliti di Kota Pekanbaru, 2024.

⁶⁶ *Ibid.*

membahayakan kehidupan akuatik dan mengganggu keseimbangan ekosistem.⁶⁷

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah bahwa beberapa pelaku usaha kafe dan restoran di Pekanbaru tidak memiliki tempat sampah yang memadai. Ketiadaan tempat sampah yang cukup menyebabkan sampah sering kali berserakan dan tidak terkelola dengan baik. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang kotor dan tidak sehat, tetapi juga mengurangi estetika kota dan kenyamanan bagi pengunjung. Kurangnya fasilitas tempat sampah juga menunjukkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah yang baik dan benar. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memandang bahwa pengelolaan limbah dari kafe dan restoran di kota Pekanbaru memerlukan perhatian dan tindakan yang serius. Pandangan peneliti ini mempertimbangkan secara komprehensif bukan hanya hasil observasi, wawancara, namun juga hasil distribusi frekuensi ketaatan pelaku usaha kafe dan restoran dalam melaksanakan dokumen UKL-UPL di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Diagram Lingkaran 1 Ketaatan Pelaku Usaha Kafe dan Restoran dalam Melaksanakan Dokumen UKL-UPL di Kota Pekanbaru



Sumber : Data Primer Penelitian Tahun 2025

Berdasarkan diagram lingkaran di atas diperoleh informasi bahwa dari 103 responden yang mengisi survey ketaatan pelaku usaha kafe dan restoran dalam melaksanakan dokumen UKL-UPL di Kota Pekanbaru, tercatat responden yang tidak taat sebanyak 85 orang (82.5%) sedangkan responden yang taat sebanyak 18 orang (17.5%). Dengan demikian dapat diputuskan bahwa mayoritas pelaku usaha kafe dan restoran tidak taat dalam melaksanakan dokumen UKL-UPL di Kota Pekanbaru. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan praktik pengelolaan limbah yang lebih baik dan maksimal sebagaimana telah dirumuskan dalam UKL-UPL. Dengan memisahkan sampah, mengelola sisa minyak dengan benar, dan menyediakan fasilitas tempat sampah yang memadai, diharapkan kota Pekanbaru dapat menjadi lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

2. Analisa Ketaatan Pelaku Usaha Kafe dan Restoran di Kota Pekanbaru dalam melaksanakan UKL-UPL

Berdasarkan data DLHK 2024 dan hasil penelitian yang dilakukan, tingkat ketaatan pelaku usaha kafe dan restoran di Kota Pekanbaru dalam melaksanakan dokumen UKL-UPL menunjukkan angka yang cukup rendah. Dari 103 responden yang disurvei, 82,5% atau sebanyak 85 responden tidak mematuhi kewajiban dalam melaksanakan UKL-UPL,

⁶⁷ *Ibid.*

sementara hanya 17,5% atau 18 responden yang menunjukkan ketaatan. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di kota Pekanbaru belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam pengelolaan lingkungan, khususnya terkait dengan pemisahan limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai standar.

Peneliti memandang bahwa ketidaktaatan ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemisahan sampah, serta ketidakterediaan fasilitas yang memadai untuk mengelola limbah sesuai dengan ketentuan. Selain itu, rendahnya tingkat pengawasan dari pemerintah dan kurangnya edukasi yang diberikan kepada pelaku usaha turut memperburuk situasi ini. Kebanyakan usaha kafe dan restoran tampaknya tidak memiliki sistem untuk mengelola sampah, seperti tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan jenisnya, atau tidak memisahkan limbah organik dan anorganik dengan benar.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap ketidaktaatan ini adalah minimnya kesadaran tentang dampak lingkungan dari pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik. Pembuangan sisa minyak dan limbah cair ke selokan tanpa pemisahan yang sesuai, misalnya, menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan, seperti penyumbatan saluran air dan kerusakan ekosistem. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam dan tindakan yang jelas, praktik-praktik ini terus terjadi, meskipun dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan merusak infrastruktur Kota Pekanbaru.

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.⁶⁸ Ketaatan pelaku usaha kafe dan restoran terhadap pengelolaan limbah di Kota Pekanbaru dapat dianalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler dalam bukunya "*Why People Obey the Law*".⁶⁹ Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan ketidaktaatan mayoritas pelaku usaha, kita dapat mengaitkan hal ini dengan perspektif instrumental. Perspektif ini menilai kepatuhan berdasarkan kepentingan pribadi individu, yaitu pelaku usaha cenderung tidak mematuhi aturan yang ada karena mereka tidak merasakan dampak langsung atau keuntungan pribadi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan pada hukum atau ketentuan UKL-UPL lebih dipengaruhi oleh faktor efisiensi dan penghematan biaya dalam pengelolaan limbah, bukan karena kesadaran untuk mengikuti aturan yang berlaku.

Di sisi lain, perspektif normatif lebih menekankan pada faktor moral dan kesesuaian dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan UKL-UPL menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha belum melihat peraturan tersebut sebagai norma moral yang perlu dipatuhi untuk kebaikan bersama, melainkan hanya sebagai kewajiban administratif. Kesadaran yang rendah akan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat menyebabkan banyak pelaku usaha tidak merasa terdorong untuk mengikuti aturan tersebut, karena mereka tidak menganggapnya sebagai kewajiban moral. Peneliti dengan demikian memandang bahwa guna meningkatkan ketaatan, pendekatan yang tidak hanya berbasis pada kepentingan pribadi tetapi juga pada nilai-nilai moral dan norma sosial yang mendukung pengelolaan lingkungan yang baik perlu diterapkan.

Analisis ketaatan pelaku usaha kafe dan restoran di Kota Pekanbaru dalam melaksanakan dokumen UKL-UPL dapat dilihat pula melalui berbagai perspektif dalam teori Kelman mengenai ketaatan terhadap aturan.⁷⁰ Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di *compliance* atau *identification* saja. Sebaliknya, bila

⁶⁸ John Doe. "Pentingnya Kepatuhan dan Etika dalam Organisasi." *Loc. Cit.*

⁶⁹ Tom R Tyler, *Why People Obey The Law*, *Loc. Cit.*

⁷⁰ Kelman, HC, "Kepatuhan, Identifikasi, Dan Internalisasi: Tiga Proses Perubahan Sikap". *Loc. Cit.*

derajat kepatuhannya mencapai *internalisation*, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat. Dalam konteks penelitian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan hasil penelitian, mayoritas pelaku usaha di Pekanbaru tidak mematuhi dokumen UKL-UPL, dengan 82,5% responden menunjukkan ketidaktaatan. Hal ini dapat dihubungkan dengan ketaatan yang bersifat *compliance*, dimana pelaku usaha kafe dan restoran tersebut cenderung tidak taat karena mereka merasa tidak ada ancaman sanksi yang nyata atau tegas jika mereka melanggar aturan.

Selain itu, ada kemungkinan sebagian pelaku usaha juga mematuhi aturan berdasarkan *identification*, yaitu karena pelaku usaha kafe dan restoran takut hubungan baik dengan pihak pengawas atau pemerintah rusak. Namun, jika pengawasan tidak berjalan secara konsisten dan hubungan ini tidak dianggap penting oleh pelaku usaha, ketaatan yang didorong oleh identifikasi ini akan sangat rentan untuk kembali diabaikan. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa 93,2% responden menyatakan bahwa pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap usaha kafe dan restoran mereka, yang kemudian menunjukkan bahwa kelalaian terhadap aspek hubungan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk tidak mematuhi aturan secara konsisten.

Guna mencapai ketaatan yang lebih efektif, pelaku usaha perlu merasakan *internalisation* atau pemahaman mendalam tentang pentingnya mematuhi aturan tersebut karena sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika mereka. Namun, hasil survei yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan ini juga mengindikasikan bahwa banyak pelaku usaha belum menginternalisasi nilai-nilai tersebut, yang berarti mereka belum sepenuhnya menyadari pentingnya pengelolaan limbah yang baik bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih edukatif dan berbasis kesadaran perlu diterapkan untuk membangun internalisasi terhadap nilai-nilai keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan di kalangan pelaku usaha.

Hasil penelitian dengan demikian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pelaksanaan UKL-UPL pada usaha kafe dan restoran di Kota Pekanbaru masih rendah dalam beberapa aspek, terutama dalam hal pelaporan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan, dan pelibatan masyarakat. Mengindikasikan adanya kebutuhan akan peningkatan pengawasan, edukasi, dan pendampingan untuk mendorong kepatuhan usaha pariwisata terhadap regulasi lingkungan. Hal ini dipertegas oleh Evi, bahwa pemerintah masih perlu mensosialisasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di Kota Pekanbaru.⁷¹

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan usaha kafe dan restoran terhadap izin dan pelaksanaan UKL-UPL di Kota Pekanbaru antara lain mencakup pemahaman pengelola usaha tentang pentingnya manajemen limbah, pengawasan dari pihak berwenang, serta sanksi yang diberlakukan bagi pelanggaran izin lingkungan. Tingkat kepatuhan yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan regulasi lingkungan, keterbatasan sumber daya, hingga biaya yang dialokasikan untuk pengolahan limbah, serta minimnya kesadaran akan dampak lingkungan.⁷² Upaya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan ini. Selain itu, sosialisasi terkait kewajiban izin UKL-UPL juga diperlukan agar usaha kafe dan restoran dapat beroperasi dengan tetap menjaga kelestarian

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Evi, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 26 Mei 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

⁷² Wawancara dengan Bapak Rubi, Kepala Bidang Penataan dan Penatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

lingkungan.⁷³

Efektivitas peraturan dalam konteks pelaksanaan UKL-UPL di Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh bagaimana pelaku usaha memandang dan mematuhi aturan yang ada. Jika pelaku usaha hanya patuh karena ancaman sanksi atau karena hubungan sosial, maka efektivitas peraturan tersebut akan terhambat. Untuk meningkatkan ketaatan yang lebih mendalam, pendekatan yang tidak hanya berbasis pada pengawasan eksternal tetapi juga pada pembentukan kesadaran pribadi dan pemahaman nilai sangat diperlukan.

Diperlukan intervensi yang lebih tegas dari pemerintah serta dukungan dari sektor swasta dan masyarakat untuk memastikan bahwa pelaku usaha kafe dan restoran mematuhi kewajiban dalam melaksanakan UKL-UPL. Pengawasan yang lebih rutin, disertai dengan peningkatan fasilitas pengelolaan limbah, serta edukasi dan pelatihan yang lebih intensif bagi pelaku usaha, dapat menjadi langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Optimalisasi kebijakan dan pemaksimalan fungsi pengawasan diharapkan dapat membuat UKL-UPL dilaksanakan dengan lebih efektif, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Pekanbaru. Setiap usaha kafe dan restoran di Kota Pekanbaru diharapkan memiliki dan melaksanakan dokumen UKL dan UPL yang diyakini mampu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan.

C. Peran Pemerintah dalam Mewajibkan Kepemilikan Izin dan Melaksanakan UKL-UPL bagi Usaha Kafe dan Restoran di Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap usaha di bidang pariwisata, khususnya usaha kafe dan restoran memiliki izin dan melaksanakan UKL-UPL sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah bertindak sebagai pengatur dan pengawas agar izin tidak hanya menjadi formalitas, tetapi dipatuhi secara konsisten oleh pelaku usaha. Sebagai bagian dari tugasnya, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki dokumen UKL-UPL sebelum dapat beroperasi dan melaksanakannya. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan telah memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan yang jelas, sehingga keberlanjutan lingkungan dapat terjaga.⁷⁴

Peran ini tidak terlepas dari Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur secara tersirat bahwa pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewajibkan kepemilikan UKL-UPL memiliki berbagai tugas dan kewenangan yang luas dan mendetail. Pertama, pemerintah kota Pekanbaru bertanggung jawab menetapkan kebijakan lingkungan yang berlaku pada tingkat kabupaten atau kota, yang mencakup berbagai aspek penting dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu kebijakan ini adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dirancang dan dilaksanakan pada tingkat lokal untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan

⁷³ Wawancara dengan Ibu Budi Afriyanti, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Hari Senin, 28 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DPMPTS Kota Pekanbaru.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Rubi, Kepala Bidang Penataan dan Penatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

keputusan pembangunan yang berkekuatan hukum.⁷⁵

Selain itu, pemerintah Kota Pekanbaru juga menetapkan dan melaksanakan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta mengelola kebijakan terkait UKL-UPL. Lebih lanjut, pemerintah daerah berperan dalam mengembangkan dan menerapkan kerja sama serta kemitraan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan dan sosialisasi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan instrumen lingkungan yang mendorong praktik-praktik ramah lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan juga difasilitasi oleh pemerintah, sehingga konflik yang timbul terkait masalah lingkungan dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan efektif.⁷⁶

Dalam hal penegakan peraturan, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha agar mereka patuh pada perizinan lingkungan dan regulasi yang berlaku. Untuk mendukung peran ini, pemerintah Kota Pekanbaru juga wajib melaksanakan standar pelayanan minimal terkait perlindungan lingkungan. Selain itu, pemerintah bertugas menetapkan kebijakan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dalam konteks pengelolaan lingkungan, dengan tujuan menjaga keberagaman budaya dan praktik tradisional yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kota Pekanbaru juga harus mengelola informasi terkait lingkungan hidup dan mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi, yang penting untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas data bagi masyarakat.⁷⁷

Pendidikan, pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mendorong kepemilikan UKL-UPL serta pemaksimalan ketaatan UKL-UPL. Di samping itu, pemerintah memiliki wewenang untuk menerbitkan izin lingkungan bagi kegiatan yang beroperasi di tingkat kabupaten/kota, sekaligus menjalankan penegakan hukum lingkungan untuk menindak pelanggaran yang terjadi.⁷⁸

Dari semua peran pemerintah Kota Pekanbaru di atas, peran utama pemerintah adalah menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya kepemilikan dan melaksanakan UKL-UPL. Melalui pemahaman yang lebih baik, diharapkan pelaku usaha menyadari manfaat dari pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan yang dapat mendukung usaha dalam jangka panjang.⁷⁹

Peneliti mendapati bahwa peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewajibkan kepemilikan izin dan melaksanakan UKL-UPL dengan demikian cukup kompleks mencakup perumusan regulasi, pelaksanaan sosialisasi, menjalankan fungsi pengawasan, hingga upaya paksa melalui penegakan hukum, yang semuanya bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup di tengah perkembangan usaha kafe dan restoran di Kota Pekanbaru yang berkembang pesat.

Pemerintah kota bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan

⁷⁵ Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Rubi, Kepala Bidang Penataan dan Penatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, Bertempat di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

regulasi yang memastikan bahwa setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan memiliki dokumen UKL-UPL yang sesuai. Melalui kewenangan ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai pengarah yang mengintegrasikan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan dalam setiap aspek kegiatan usaha kafe dan restoran. Memastikan ketaatan UKL-UPL pada usaha kafe dan restoran bertujuan untuk mengupayakan kegiatan operasional usaha tersebut tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitar, baik itu berupa pencemaran udara, pencemaran air, maupun pengelolaan sampah yang tidak efisien.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memastikan bahwa setiap usaha kafe dan restoran yang beroperasi di wilayahnya mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan, termasuk kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan dokumen UKL-UPL menurut peneliti adalah dengan memperketat regulasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyertakan dokumen UKL-UPL sebagai bagian dari syarat perizinan usaha. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa proses perizinan dan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, peneliti memandang bahwa pemerintah masih perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya dokumen UKL-UPL, baik dari sisi kepatuhan hukum maupun manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan usaha itu sendiri secara masif. Pemerintah perlu mengencangkan kegiatan penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan yang baik, serta memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dapat mendukung citra usaha yang lebih baik di mata konsumen dan masyarakat sekitar. Selain sosialisasi, pengawasan sebagaimana telah dijelaskan pada awal bab hasil penelitian ini perlu lebih intensif dilakukan di lapangan untuk memastikan bahwa pelaku usaha benar-benar melaksanakan UKL-UPL sesuai dengan yang tertera dalam dokumen yang telah disahkan.

Pemerintah, melalui dinas terkait seperti DLHK dan DPMTPTS, perlu meningkatkan frekuensi inspeksi di lapangan, termasuk pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan sampah, emisi gas, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara konsisten dan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, baik yang terkait dengan dokumen UKL-UPL maupun dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai. Pemerintah Kota Pekanbaru juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pengawasan, misalnya dengan menerapkan sistem informasi lingkungan yang memungkinkan pelaporan dan pemantauan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan UKL-UPL. Melalui cara ini, transparansi dalam pengelolaan lingkungan dapat ditingkatkan dan pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses untuk mendapatkan informasi serta melaporkan perkembangan pengelolaan lingkungan mereka.

Selain itu, peneliti melihat bahwa pengembangan sistem informasi lingkungan yang terintegrasi dan transparan akan memperkuat upaya pemerintah dalam memantau dan mengelola data terkait izin dan pelaksanaan UKL-UPL di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, peran pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap UKL-UPL akan berjalan lebih efektif, dan dampak lingkungan dari sektor usaha kuliner dapat dikendalikan dengan lebih baik. Jikalau diperlukan penggunaan sanksi pidana maupun administratif dapat dipertimbangkan untuk diperkuat.

Tidak terbatas pada penggunaan sanksi, pemerintah Kota Pekanbaru juga dapat mempertimbangkan pemberian penghargaan sebagai bentuk motivasi bagi pelaku usaha kafe dan restoran yang berhasil mematuhi kewajiban pengelolaan lingkungan, termasuk ketaatan pelaksanaan UKL-UPL. Pemberian penghargaan ini dapat menjadi insentif positif

yang mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga meningkatkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan dalam operasional sehari-hari.

Penghargaan ini bisa diberikan dalam berbagai bentuk, seperti sertifikat, penghargaan publik, atau bahkan insentif khusus yang mendukung perkembangan usaha. Misalnya, usaha yang berhasil mengelola limbah dengan baik dan memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang ditetapkan bisa diberi label atau tanda khusus yang menunjukkan bahwa usaha tersebut ramah lingkungan. Peneliti memandang bahwa upaya ini tidak hanya meningkatkan citra usaha di mata konsumen, tetapi juga dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung yang semakin peduli dengan isu-isu lingkungan. Pemberian penghargaan juga dapat dilakukan secara bertingkat, sesuai dengan tingkat ketaatan dan prestasi dalam pengelolaan lingkungan yang dicapai oleh masing-masing usaha. Cara ini mendukung usaha yang lebih berkomitmen dalam menerapkan kebijakan lingkungan yang baik untuk mendapatkan pengakuan lebih tinggi, sehingga mendorong kompetisi sehat di antara para pelaku usaha untuk memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan usaha.

Kebijakan penghargaan ini perlu diregulasikan dengan jelas agar dapat berjalan dengan efektif dan adil, serta menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam penerapannya. Regulasi yang jelas akan memastikan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan kriteria yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menghindari adanya persepsi ketidakadilan atau ketidaksesuaian antara prestasi yang dicapai dengan penghargaan yang diterima. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfokus pada penegakan sanksi, tetapi juga menciptakan budaya kepatuhan melalui apresiasi yang dapat memperkuat komitmen sektor usaha terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Pengawasan yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru terhadap pelaku usaha di sektor pariwisata masih tergolong tidak efektif, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh instansi tersebut. Terbatasnya anggaran menghambat upaya sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban untuk menyusun UKL-UPL, sementara kekurangan personel mengakibatkan rendahnya intensitas pengawasan lapangan. Selain itu, prosedur pengawasan yang ada mengharuskan adanya laporan yang diterima DLHK, yang kemudian ditindaklanjuti melalui pembuatan surat tugas kepada pimpinan untuk mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi persetujuan lingkungan. Meskipun prosedur tersebut sudah ada, namun implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan tenaga pengawas, yang berujung pada kurangnya penegakan yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak patuh.
2. Tingkat ketaatan pelaku usaha kafe dan restoran di Kota Pekanbaru dalam melaksanakan dokumen UKL-UPL menunjukkan angka yang cukup rendah. Dari 103 responden yang disurvei, 82,5% atau sebanyak 85 responden tidak mematuhi kewajiban dalam melaksanakan UKL-UPL, sementara hanya 17,5% atau 18 responden yang menunjukkan ketaatan. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di kota Pekanbaru belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam pengelolaan lingkungan, khususnya terkait dengan pemisahan limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai standar.
3. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewajibkan kepemilikan izin dan melaksanakan UKL-UPL tidak terlepas dari Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, yakni mencakup perumusan regulasi, pelaksanaan sosialisasi, menjalankan fungsi pengawasan, hingga upaya paksa melalui penegakan hukum, yang semuanya bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup di tengah perkembangan usaha kafe dan restoran di Kota Pekanbaru yang berkembang pesat.

Saran

1. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar dan meningkatkan jumlah personel di DLHK agar pengawasan UKL-UPL terhadap pelaku usaha kafe dan restoran dapat lebih maksimal. Program sosialisasi yang lebih luas juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban UKL-UPL.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mempertimbangkan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban UKL-UPL. Selain itu, menyediakan fasilitas pelatihan atau workshop untuk pelaku usaha terkait pengelolaan limbah dan sampah sesuai standar lingkungan dapat meningkatkan ketaatan.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan koordinasi antara sektor perizinan dan pengawasan lapangan pelaksanaan UKL-UPL, terkhusus untuk usaha kafe dan restoran guna mengoptimalkan implementasi regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Effendi Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta, Rajawali Press, 2010
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Arief Hidayat, , *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019
- H. Solihin Abdul Wahab, *pengantar analisis kebijakan publik*, Umm Press, Malang, 2008
- Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2016
- Morrisan, *Metode Penelitian Survei*, Kencana, Jakarta, 2017
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015,
- N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan kedua edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta, 2008,
- Rahmadi, , *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Bandung*, Alfabeta, 2015
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Alfabeta: Bandung, 2009
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Jurnal

- Anthony Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*. Oxford: Clarendon Press, 2004
- Baldwin, R., Cave, M., Lodge, M. *Pengertian Regulasi: Teori, Strategi dan Praktek*. edisi ke-2. Oxford. Pers Universitas Oxford, 2011
- bbot, C. *The Regulatory Enforcement and Sanctions ACT 2008*. Tinjauan Hukum Lingkungan Hidup. 2009. Him
- Budi, HT, Prasetyowati, L., & Sudaryanti, B, *Pemantauan Lingkungan sebagai Alat Pengambilan Keputusan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, volume 202 nomor 3, 2021
- Colquitt, JA, LePine, JA, & Wesson, M, "Perilaku organisasi: Meningkatkan kinerja dan komitmen

- di tempat kerja." Pendidikan McGraw-Hill,2019
- Handayani, A., dan Sukardi, T, Peran Izin Lingkungan dalam Mempromosikan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Jurnal Penelitian Perkotaan dan Lingkungan, Volume 11 Nomor 3, 2020
- Irwan, B., Rasyid, R., & Pohan, S. "Implementasi Dokumen UKL-UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru". Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan volume 6 No 2 2019
- Iwan Setiawan, "Pencemaran Udara Dalam AntisiaiTeknis Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan". Jurnal SMARTek. Vol. 8, No. 2, Mei 2010
- John Doe. "Pentingnya Kepatuhan dan Etika dalam Organisasi." Jurnal Etika Bisnis, volume 45 nomor 2
- Johnson, M. "Pengaruh Keyakinan Normatif terhadap Perilaku Kepatuhan." Jurnal Psikologi Terapan, volume 120 nomor 4 2015
- Kelman, HC, Kepatuhan, identifikasi, dan internalisasi: Tiga proses perubahan sikap. Jurnal Resolusi Konflik, volume 25 nomor 3
- Lapangan. Martha, Ekonomi lingkungan Sebuah pengantar, New York, NY: Pendidikan McGraw-Hill, 2017
- M. Surya, dkk. "Tantangan Penerapan Transparansi Lingkungan dalam Praktik Bisnis Perkotaan." Jurnal Pengelolaan Lingkungan, Vol 15 No 2, 2021
- McManus, P. Peraturan Lingkungan. Australia: Elsevier Ltd. 2009
- Michiel A Heldeweg dan René 1.G.H. Seerden, Environmental Lave in the Netherlands (Alphen aan de Rijn: Wolters Kluwer), 2012
- Muhadjir Effendy, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perakuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016
- Murtini, S "Kepatuhan Usaha dalam Implementasi Regulasi Lingkungan". Environmental Journal of Indonesia, volume 7 Nomor 1 2018
- Mustafa, H., & Abdul Hamid, R."Analisis Kepatuhan Usaha Terhadap Regulasi Lingkungan di Pekanbaru". Jurnal Ilmu Lingkungan, volume 12 No 2 2020
- Neil Gunningham, Smart Regulation designing Environmental Policy, Oxford: Oxford University Press
- Nugroho, H., & Wardhana, A, Evaluasi Implementasi UKL-UPL dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan di Indonesia, Jurnal Manajemen Lingkungan, volume 11 nomor 2, 2020
- Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Ramah Lingkungan Berpihak pada Rakyat. Economus, dan Berkelanjutan. Gajah Mada University Press, 2001
- Prasetyorini, B, "Peraturan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Lingkungan: Studi Kasus di Indonesia." Jurnal Hukum dan Kebijakan Lingkungan. 2020
- Purnomo, EP, Kebijakan Lingkungan di Indonesia: Implementasi dan Evaluasi Kinerja UKL-UPL, jurnal Tinjauan Kebijakan Lingkungan, volume 12 edisi 3 2019
- Rini Juwita, Analisis Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dalam Sektor Pariwisata di Pekanbaru, Jurnal Manajemen dan Pariwisata, Vol. 7, No. 2, 2020
- Ripley, Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, ChicagoIllionis, 1986
- Victorina Tutiana Kambuaya, Anton S. Sinery, dan Max J. Tokede, "Realisasi Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) di Kota Sorong", Cassowary, Vol. 3, No. 2, 2022
- Wahid, A. "Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pekanbaru". Jurnal Ekonomi & Pembangunan, volume 32 Nomor 3 2020
- Weinata Sairin, Identitas dan Ciri Khas Pendidikan di Indonesia antara Konseptual dan Operasional, Jakarta: Gunung Mulia, 2006
- Wijaya, A. " "Peran Pemerintah Daerah dalam Penegakan Kebijakan Lingkungan", Jurnal "Peran Pemerintah Daerah dalam Penegakan Kebijakan Lingkungan" Vol. 19 No 1, 2023

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Walikota Pekanbaru 130 tahun 2014 Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Di Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Website

<https://diskop.pekanbaru.go.id/> di akses pada tanggal 24 September 2024

<https://dpmpstsp.pekanbaru.go.id/home/profile/>, diakses tanggal 24 September 2024

<https://dpmpstsp.pekanbaru.go.id/home/tags/Perizinan>, diakses,tanggal 09 Juli 2024

<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2253599181/limbah-rumah-makan-jadi-pemicu-drainase-tersumbat> diakses,tanggal 26 April 2024.

https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil_kota/mengenal_kota_pekanbaru di akses tanggal 24 September 2024